



**PUTUSAN**

Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Botg  
000000 0000 000000000000 0000000000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

ABDUL AZIZ bin MASING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Badak, bertempat tinggal di Jalan PC IV, RT. 06 No. 60, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

NURDIANA binti NURDIN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan 3, Gang Tower, RT. 14 No. 105, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Botg telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai, pada tanggal 25 Februari 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 403/01/III/1998 tanggal 02 Maret 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Satimpo

Hal.1 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 17 tahun 10 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Novania Dian Aziza binti Abdul Aziz lahir di Bontang pada tanggal 15 Nopember 2000;
4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada tanggal 07 September 2015 dengan Nomor perkara 0305/Pdt.G/2015/PA.Botg. namun pada tanggal 20 Oktober 2015 perkara tersebut ditolak;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - a. Termohon memiliki sifat keras kepala dan bila di nasehati oleh Pemohon Termohon selalu marah-marah;
  - b. Termohon kurang perhatian dan tanggung jawabnya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 24 Oktober 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Abdul Aziz bin Masing) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurdiana binti Nurdin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/01/III/1998 tanggal 02 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai. Alat bukti surat tersebut telah dinazege/en serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mendatangkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. ISMAIL bin MASING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mulawarman Gang Gendang 4 RT. 22 No. 27 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Hal.3 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon (kakak ipar saksi);
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2015, Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. ABDUL AZIS bin MUHAMMAD DAUD, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 20 No. 11 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar segera dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 403/01/III/1998 tanggal 02 Maret 1998, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 25 Pebruari 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama ISMAIL bin MASING pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak satu tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering ke luar rumah, dan puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak September 2015 yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama ABDUL AZIS bin MUHAMMAD DAUD pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak satu tahun yang lalu

Hal.6 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering ke luar rumah, dan puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran ternyata berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang pernah menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga patut dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak awal tahun 2013, sedangkan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengetahui sejak satu tahun yang lalu, sehingga patut dinyatakan terbukti perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekurang-kurangnya sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki sifat keras kepala dan kurang perhatian dalam mengurus rumah tangga, tidak diketahui oleh kedua orang saksi Pemohon, sehingga patut dinyatakan dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan penyebab perselisihan karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut diketahui oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon, sehingga dalil Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sudah berpisah rumah dengan Termohon sejak 24 Oktober 2015, sedangkan saksi pertama menyatakan sejak September 2015 dan saksi kedua menyatakan sejak 2 (dua) bulan yang lalu, maka terdapat waktu yang berkesesuaian yaitu bulan Oktober 2015, sehingga patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1),

Hal.7 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَ جَارَ  
إِبْتِائِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia *ghaib*, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang berselisih sejak satu tahun yang lalu dan telah berpisah rumah sejak bulan 2 (dua) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga

Hal.8 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغِضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَا يَبْغِضُ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Hal.9 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Bontang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ABDUL AZIZ bin MASING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURDIANA binti NURDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal.10 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Rahmah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |  |                          |
|----------------------|--|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |                          |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-   |                          |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 180.000,-  |                          |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |                          |
| 5. Biaya Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                     | H. Mursidi, S.H., M.Hum. |
| Jumlah               | : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |                          |

Bontang, ..... 2016  
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pengadilan Agama Bontang  
Panitera,

Hal.11 dari 11 hal. Put. No.0420/Pdt.G/2015/PA.Botg